

ABSTRAK

Noviatu Diana, 1712143072, Hukum Sholat Jumat Di Selain Masjid Ditinjau Dari Fiqh Empat Madzhab Dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Dr. H. Asmawi, M. Ag

Kata Kunci: Hukum Sholat Jumat, Fiqh Empat Madzhab, Fatwa MUI

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya beberapa fenomena yang telah terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu, yaitu adanya aksi demo yang dilaksanakan pada hari Jum'at. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan sholat Jum'at tidak kondusif karena banyaknya masyarakat yang mengikuti aksi tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang melaksanakan sholat Jum'at di selain masjid. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hukum sholat Jum'at yang ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana hukum Sholat Jumat di tempat selain masjid menurut Fiqh Empat Madzhab? 2) Bagaimana hukum sholat Jumat di tempat selain masjid menurut Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016? Adapun tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan hukum Sholat Jumat di tempat selain masjid menurut Fiqh Empat Madzhab. 2) Untuk mendeskripsikan hukum sholat Jumat di tempat selain masjid menurut Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kepustakaan dan jenis penelitian *library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan *Content analysis* (analisis isi) dan *Critical discourse* (analisis wacana kritis).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ketiga Imam madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan imam Hanbali memperbolehkan sholat Jumat dilaksanakan di tanah yang lapang atau di tempat selain masjid dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada pembahasan di depan. Namun berbeda dengan Imam Maliki yang berpendapat bahwa melaksanakan sholat Jum'at di tanah yang lapang atau di selain masjid maka hukumnya tidak sah. Karena menurut Imam Maliki, sholat Jum'at harus dilaksanakan di masjid Jami'. 2) Sholat Jum'at dalam kondisi normal harus dilaksanakan di masjid, namun jika dalam kondisi tertentu dan terpaksa sholat Jum'at dilaksanakan di selain masjid misalnya di jalanan atau di lapangan maka hukumnya tetap sah.

ABSTRACT

Noviatu Diana, 1712143072, the law of Friday prayers at the mosque, in addition to the Review of the Fiqh of the four Madhhab And 53 Number MUI Year 2016, Department of Islamic family law, IAIN Tulungagung, 2018, Supervisor: Dr. h. Asmawi, m. Ag

Keywords: Law Of Friday Prayers, Fiqh Of The Four Madhhab, MUI

The study was backed by the presence of some of the phenomena that have occurred in Indonesia some time ago, namely the demo action carried out on Friday. This resulted in the implementation of the Friday prayers not conducive because of the many communities that follow the action. So many people who perform prayers Friday at the mosque in addition. Therefore, researchers are interested in doing some research related law prayer Friday that reviewed the four Madhhab and Fiqh from the MUI Number 53 of the year 2016.

The focus in this study is: 1) how the law Friday prayers in a place besides the mosques according to the Fiqh of the four Madhhab? 2) how the law Friday prayers in a place other than the mosque according to Number 53 MUI Year 2016? As for the purpose of this research was: 1) to describe the law Friday prayers in a place besides the mosques according to the Fiqh of the four Madhhab. 2) to describe the law Friday prayers in a place other than the mosque according to Number 53 MUI Year 2016.

Research methods used in library research methods researchers are and the type of research library research. Data collection techniques used in this research in the form of documentation and library studies. While the data analysis techniques using a Content analysis (content analysis) and Critical discourse (critical discourse analysis).

The results of this research show that: 1) third Imam Hanafi madhhab namely, Imam Al-Shaafa'i and Hanbali imams, allow the Friday prayers held in the spacious land or somewhere besides the mosque with the terms mentioned in the discussion in the future. But unlike the Imam Maliki who argue that carrying out the prayers Friday in the ground or in space in addition to the mosque, then the law is invalid. Because according to Imam Malik, Friday prayers to be held at the mosque Jami '. 2) Prayer Friday under normal conditions should be implemented at the mosque, but if under certain conditions and are forced to pray Friday at the mosque in addition for example on the streets or in the field then the law remain valid.